



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 032.05/ 301 / K / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
032.05/186.A/K/2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN STANDAR
SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga, perlu dibuat suatu Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Besaran Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 032.05/186.A/K/2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Perkiraan Besaran Inflasi Tahun 2025 yang dikenakan pada formulasi perhitungan harga satuan pada ketetapan ini sebesar 3% (tiga per seratus);
- KEDUA : Standar Satuan Harga (SSH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Besaran Standar Satuan Harga (SSH) adalah dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya sebagai bahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat, efisien dan efektif;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 14-AUGUSTUS-2025

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



RESKI BASYAH HARAHAP